

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Perangkat Desa adalah:
 - Unsur staf, yaitu sekretariat desa yang merupakan unsur pelayanan.
 - Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis seperti urusan pamong tani desa.
 - Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
- (2). Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
- (3). Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.

**BAB II
PENGISIAN**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia**

Pasal 2

- (1). Sebelum dilaksanakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk panitia pengisian Perangkat Desa dengan jumlah anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2). Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keanggotaannya terdiri dari Unsur Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3). Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu Pelaksana Teknis pemilihan.

Pasal 3

Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
- b. Meneliti persyaratan administrasi bakal Calon Perangkat Desa.
- c. Mengajukan Rencana Anggaran Biaya pengisian Perangkat Desa dan
- d. Melaksanakan pemilihan dan mengusulkan Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1). Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Berkelakuan baik.
 - d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
 - e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan dan atau Dusun yang bersangkutan untuk Unsur Wilayah, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - g. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
 - h. Sehat jasmani dan rohani.
 - i. Berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan
 - j. Tidak bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI dan atau Pegawai Swasta berbadan hukum, kecuali mengundurkan diri.
- (2). Tidak dapat diangkat atau dipilih sebagai perangkat desa adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Istrinya/suami sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun kesamping.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencalonan

Pasal 5

- (1). Pengisian Perangkat Desa diumumkan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada penduduk desa.
- (2). Bakal Calon Perangkat Desa diwajibkan mengikuti penyaringan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
- (3). Pelamar mengajukan lamaran dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai dengan dilengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tanda terima.
- (4). Panitia selanjutnya meneliti persyaratan pelamar dan
- (5). Calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Panitia, selanjutnya diadakan pemilihan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan

Pasal 6

- (1). Tata cara pemilihan perangkat desa dilaksanakan dengan cara pemilihan terbatas dan pemilihan terbuka.
- (2). Teknis pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

Pasal 7

- (1). Pemilihan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah pemilihan oleh anggota BPD.
- (2). Pemilihan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan untuk memilih Sekretaris Desa atau Carik, Kepala Urusan dan unsur Pelaksana Teknis.

Pasal 8

- (1). Pemilihan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dusun setempat.
- (2). Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan untuk memilih Kepala Dusun.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 9

- (1). Pengisian Perangkat Desa selain dengan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat juga dengan tata cara pengangkatan secara langsung oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2). Teknis Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB III

PELANTIKAN

Pasal 10

- (1). Sebelum menjabat, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa di Desa setempat.
- (2). Pelantikan dilaksanakan dihadapan BPD, Perangkat Desa, Pemuka-pemuka masyarakat dan Lembaga desa.
- (3). Susunan Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (4). Pada saat selesai pelantikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), saat itu juga diadakan serah terima jabatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya Pengisian Perangkat Desa, disamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) juga dapat berasal dari:

- a. Swadaya masyarakat dan atau
- b. Sumbangan-sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Biaya pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa dipergunakan untuk

- a. Uang sidang Panitia
- b. Konsumsi dan akomodasi Panitia
- c. Biaya Pelantikan

- d. Biaya Administrasi dan lain-lain

BAB V
NETRALITAS PERANGKAT DESA

Pasal 13

Perangkat desa dilarang menjadi anggota Partai Politik dan membantu kegiatan partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VI
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 14

Setiap Perangkat Desa dilarang:

- (1). Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Perangkat Desa atau Pemerintah Desa.
- (2). Menyalahgunakan wewenang.
- (3). Merangkap sebagai Pegawai swasta atau Negeri lainnya.
- (4). Membocorkan/memanfaatkan rahasia Desa/Negara yang sifatnya harus dirahasiakan.
- (5). Melakukan kerja sama bersama orang lain didalam maupun dilingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa/Negara.
- (6). Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga, bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai perangkat desa.
- (7). Meninggalkan pekerjaan dinas tanpa ijin atasannya.
- (8). Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan atau golongan dan
- (9). Melanggar norma-norma adat istiadat setempat dan menghilangkan kepercayaan masyarakat.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1). Pemberhentian sementara, paling lama 1 (satu) tahun.
- (2). Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3). Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4). Perangkat Desa yang menderita sakit lebih dari 6 (enam) bulan dan belum menampakkan kesembuhan, yang dikuatkan Surat Keterangan dokter diberhentikan sementara.
- (5). Perangkat Desa yang diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara sampai dengan adanya Keputusan Hukum yang mempunyai kekuatan pasti.
- (6). Atas usul dan saran dari BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (7). Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya.

Pasal 16

- (1). Perangkat Desa, berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah mencapai usia 56 tahun.
 - c. Atas permintaan sendiri

- d. Telah diangkat pejabat yang baru.
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 - f. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa, atau tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana.
 - g. Perangkat Desa yang diduga atau patut dapat diduga melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud pasal 14, diberhentikan dari jabatannya yang didahului dengan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dan masing-masing peringatan tenggang waktunya 1 (satu) bulan dan
 - h. Diangkat sebagai Kepala Desa dan atau bekerja sebagai Pegawai Negeri, TNI, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum.
- (2). Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Penunjukan seorang Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 17

- (1). Perangkat Desa dapat dimutasikan dari jabatan satu ke jabatan yang lain, kecuali jabatan Sekretaris Desa atau Carik dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.
- (2). Mutasi jabatan Perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa.

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Perangkat Desa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidikannya dilakukan oleh instansi yang berwenang yang terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perangkat Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat, dan telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, maka pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1983 Seri D Nomor 7) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 10 -10 – 2000
BUPATI SEMARANG

BAMBANG GURITNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini,” maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tokoh masyarakat yang tidak menjadi anggota BPD.

Ayat (3)

Pelaksana teknis pemilihan adalah untuk membantu pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dituangkan dalam Surat Pernyataan, tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf c

Diterbitkan oleh POLRI

Huruf d

Dituangkan dalam Surat Pernyataan

Yang dimaksud dengan “terlibat langsung dalam G30 S/PKI adalah:

- a. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan G30 S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
- b. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G30 S/PKI tersebut.

Yang dimaksud “terlibat langsung dalam G30 S/PKI” adalah:

- a. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan maupun ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui G30 S/PKI.
- b. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam Pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Kepala Kantor Catatan Sipil setempat.

Huruf h

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter yang berwenang.

Huruf i

Dibuktikan dengan foto copy ijasah

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Tata cara pengangkatan secara langsung oleh Kepala Desa untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis dapat dilakukan apabila setelah proses seleksi hanya terdapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.